PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2014
TENTANG
STANDAR MUTU UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA


Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN REKTOR TENTANG STANDAR MUTU UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Program Studi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga.
6. Pimpinan Universitas adalah rektor dan para wakil rektor.
7. Pimpinan Fakultas adalah dekan dan para wakil dekan.
8. Pimpinan Program Pascasarjana adalah direktur dan para asisten direktur,
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelesaian pendidikan tinggi.
12. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan perkuliahan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan perkuliahan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyampaikan, menyeratakan dan mengintegrasikan antara...
bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

17. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.

18. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut Tridharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

19. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metodologi secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

20. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

21. Penilaian pendidikan adalah proses penetapan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh dosen-dosen UNY secara menyeluruh terhadap semua ranah hasil belajar mahasiswa yang meliputi: ranah sikap, ranah pengetahuan, dan ranah psikomotor.

22. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kualifikasi dan kualitas materi pembelajaran.

23. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa mengikuti proses pembelajaran di UNY.

24. Penetapan standar mutu penilaian pendidikan adalah penentuan standar mutu yang dijadikan sebagai acuan dalam menentukan hasil belajar mahasiswa secara menyeluruh.

**Pasal 2**

Standar Mutu merupakan satuan standar yang meliputi:

a. Standar Isi;

b. Standar Proses;

c. Standar Penilaian;

d. Standar Kompetensi Lulusan;

e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;

f. Standar Sarana dan Prasarana;

g. Standar Pengelolaan;

h. Standar Pembiayaan;

i. Standar Penelitian;

j. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat;

k. Standar Kemahasiswaan dan Alumni; dan

l. Standar Kerja sama.

**Pasal 3**

BAB II
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 4
Standar kompetensi lulusan mencakup:
a. standar kompetensi lulusan umum; dan
b. standar kompetensi lulusan jenjang pendidikan.

Bagian Kedua
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5
(1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria capaian pembelajaran minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek, sikap, pengetahuan dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan kompetensi atau capaian.
(2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pendidik, standar penilaian pendidik, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.
(3) Standar kompetensi lulusan minimum yang dicapai di UNY mengacu deskripsi capaian pembelajaran lulusan, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI.
(4) Deskripsi capaian pembelajaran pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan lulusan sebagai imana yang dimaksud dalam Lampiran mencakup:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
b. menunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;
c. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
d. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa dan bernegara berdasarkan pancasila;
e. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
f. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
h. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian-nya secara mandiri;
i. menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik; dan
j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan dan kewirausahaan.
Pasal 6

(1) Deskripsi capaian pembelajaran pada aspek penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan profesi diselaraskan dengan tuntutan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI.

(2) Rumusan capaian pembelajaran merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan yang diusulkan kepada Rektor oleh Dekan dan/atau Ketua Program untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan Universitas.

(3) Rumusan capaian pembelajaran suatu program studi dapat digunakan untuk membedakan satu program studi dengan program studi lain yang mirip secara horizontal dan dengan program studi sejenis yang berbeda strata pendidikan secara vertikal.

(4) Capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh program studi searah dengan pencapaian visi dan misi di jurusan atau program studi, fakultas dan universitas.

(5) Capaian pembelajaran yang dicapai lulusan dirumuskan dengan jelas dalam dokumen kurikulum dan dipublikasikan.

Bagian Ketiga
Standar Kompetensi Lulusan Jenjang Pendidikan

Pasal 7
Kompetensi lulusan pendidikan akademik program sarjana atau S-1 mampu:

a. menerapkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahlianinya melalui penalaran ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan inovatif;

b. mengkaji pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya berdasarkan kaidah keilmuan, atau menghasilkan karya desain/seni beserta deskripsinya berdasarkan kaidah atau metoda rancangan baku, yang disusun dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir;

c. mempublikasikan hasil tugas akhir atau karya desain/seni, yang memenuhi syarat tata tulis ilmiah, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;

d. menyusun dan mengomunikasikan ide dan informasi bidang keilmuannya secara efektif, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat akademik;

e. mengambil keputusan secara tepat berdasarkan analisis dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;

f. mengelola pembelajaran diri sendiri; dan

g. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.

Pasal 8
Kompetensi lulusan pendidikan akademik program magister atau S-2 mampu:

a. menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penalaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematik, dan kreatif;

b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang
keahliannya melalui penelitian ilmiah, atau menghasilkan karya desain atau seni beserta konsep kajian yang didasarkan pada kaidah desain atau seni, yang disusun dalam bentuk tesis;
c. mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah yang terakreditasi;
d. menyusun dan mengkomunikasikan ide dan argumen yang dapat diper-tanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama masyarakat akademik;
e. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan;
f. meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri;
g. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
h. melaksanakan penelitian bidang keilmuannya berbasis peta penelitian, dengan pendekatan inter atau multi disipliner, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga lain; dan mengidentifikasi bidang keilmuan obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian.

Pasal 9
Lulusan pendidikan akademik pada program doktor atau S-3 mampu:
a. menemukan, dan memberikan kontribusi pada pengembangan, serta penga-malan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelajaran dan penelitian ilmiah berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
b. menemukan atau menciptakan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah dengan pendekatan inter, multi atau transdisipliner, yang disusun dalam bentuk disertasi;
c. mempublikasikan hasil penelitian di bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah yang terakreditasi;
d. menyusun dan mengomunikasikan pandangan kritis, argumen, dan solusi terhadap masalah atau isu mutakhir di dalam masyarakat yang terkait bidang keilmuannya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat;
e. mengembangkan penelitian bidang keilmuannya yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta peningkatan kemasyarakatan manusia dengan berbasis peta jalan penelitian, melalui pendekatan inter, multi, atau transdisipliner, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga lain;
f. memimpin tim kerja atau tim penelitian pada bidang keahlian atau keilmuannya;
g. mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian untuk keperluan penelitian lanjutan atau penelitian lain;
h. meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi;
i. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
j. meningkatkan kapasitas pembelajaran mandiri dan tim yang berada di bawah tanggungjawabnya; dan
k. menyusun peta jalan penelitian bidang keilmuannya melalui kajian kritis atas fakta, konsep, prinsip, dan teori.
Pasal 10
Lulusan pendidikan profesional pada Program Diploma Tiga atau D-3 mampu:
a. bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, baik yang bersifat rutin maupun yang tidak rutin, sesuai dengan persyaratan kerja dan standar mutu;
b. memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks sesuai dengan bidang keahlian terapannya, berdasarkan pemikiran logis dan inovatif, secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya;
c. menyusun laporan atas hasil atau proses kerja dengan akurat dan sahiah, dan mampu mengkomunikasikannya secara efektif kepada masyarakat pengguna;
d. bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok;
e. melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dalam konteks penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan;
f. mengevaluasi diri dan mengelola pembelajaran diri sendiri.

Pasal 11
Lulusan pendidikan vokasi pada Program Diploma Empat atau D-4 adalah mampu:
a. bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan spesifik, dengan persyaratan kerja dan mutu yang terukur;
b. memecahkan masalah pekerjaan yang kompleks di bidang keahlian terapannya berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif, secara mandiri baik dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya;
c. melakukan kajian kasus bidang keahlian terapannya yang disusun dalam kertas kerja atau laporan, atau menghasilkan karya rancangan di bidang keahlian terapannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, dan dapat diakses oleh masyarakat akademik;
d. mengkomunikasikan informasi dan ide di bidang keahlian terapannya, secara efektif melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat yang sesuai bidang keahliannya;
e. bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja sama dengan lembaga atau organisasi dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan kerja;
f. mengambil keputusan secara tepat dalam melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya;
g. mengelola pembelajaran diri sendiri;
h. mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas kerja yang lebih luas.

Pasal 12
Lulusan pendidikan vokasi pada Program Magister Terapan adalah mampu:
a. menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi di bidang keahliannya dengan menghasilkan karya desain atau produk, terutama inovasi teknologi yang memiliki nilai tambah, berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
b. menyusun tesis yang memuat konsep kajian aspek keilmuan
dan/atau teknologi serta aspek nilai tambahnya, atas karya desain atau produk, terutama inovasi teknologi, yang dihasilkannya;
c. melakukan validasi akademik dalam menyelesaikan masalah bidang keahliannya di dalam masyarakat, terutama di dalam industri yang relevan, melalui pengembangan keahlian dan pengetahuannya;
d. mempublikasikan hasil penelitian bidang keilmuannya pada jurnal ilmiah atau teknologi yang terakreditasi;
e. melakukan validasi akademik dalam menyelesaikan masalah bidang keahliannya di dalam masyarakat, terutama di dalam industri yang relevan, melalui pengembangan keahlian dan pengetahuannya;
f. menuliskan hasil penelitian bidang keilmuan atau teknologinya dalam bentuk artikel yang dapat dimuat pada terbitan berkala ilmiah nasional, prosiding seminar internasional, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional;
g. menyusun dan mengkomunikasikan ide dan hasil pemikirannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, melalui berbagai bentuk media kepada masyarakat terutama masyarakat akademik.

BAB III
STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Isi Pembelajaran

Pasal 13
Standar isi pembelajaran ini mencakup:
a. standar pengembangan kurikulum; dan
b. standar isi kurikulum.

Bagian Kedua
Standar Pengembangan Kurikulum

Pasal 14
(1) Kurikulum program studi dikembangkan melalui tahapan: perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan penyempurnaan yang dilakukan secara berkala dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
(2) Anggota tim pengembang kurikulum program studi minimal menyertakan unsur pemangku kepentingan internal dan eksternal.
(4) Kurikulum dikembangkan berdasarkan Sistem Kredit Semester.
(5) Sistem Kredit Semester sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan satuan kredit semester atau sks sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran.

Pasal 15
Fakultas dan program studi melakukan evaluasi terhadap dokumen dan implementasi kurikulum dengan memperhatikan:
a. kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, dan kompetensi lulusan program studi;
b. cakupan dan pengorganisasian materi yang mendorong terbentuknya hard skills dan soft skills lulusan;
c. urutan, keberlanjutan dan kesatuan materi pembelajaran selama masa studi;
d. keseimbangan dalam aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan;
e. kesesuaian dengan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni; dan
f. keserataan dosen, mahasiswa, alumni, pengguna lulusan, dan organisasi profesi dalam pengembangan kurikulum.

Bagian Ketiga
Standar Isi Kurikulum

Pasal 16
(1) Kurikulum setiap program studi berisi mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan yang mendukung sifat kecendekiaan, ketakwaan, dan kemandirian.
(2) Kurikulum memuat 9 (sembilan) satuan kredit semester atau sks mata kuliah pilihan dan mahasiswa mengambil 2 (dua) satuan kredit semester atau sks mata kuliah pilihan dari yang disediakan dalam kurikulum.
(3) Kurikulum setiap program studi memuat komponen perangkat mata kuliah:
   a. pengembangan kepribadian;
   b. keilmuan dan keterampilan;
   c. keahlian berkarya;
   d. perilaku berkarya; dan
   e. berkehridupan bermasyarakat.
(4) Kurikulum diwujudkan dalam serangkaian mata kuliah atau blok atau kelompok mata kuliah.
(5) Mata kuliah atau blok atau kelompok mata kuliah merupakan rangkaian bahan kajian yang diperlukan untuk mendapatkan satu atau beberapa capaian pembelajaran.

Pasal 17
(1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap mata kuliah untuk setiap program studi dan program pendidikan dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKN.
(2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
   a. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
   b. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
   c. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
d. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis satu paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu;
e. lulusan program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

(3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif.

(4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Pasal 18
Kurikulum setiap program studi pada jenjang S-1 memuat mata kuliah umum:
a. Pendidikan Agama;
b. Pendidikan Pancasila;
c. Pendidikan Kewarganegaraan;
d. Bahasa Indonesia;
e. Bahasa Inggris;
f. Tugas Akhir;
g. Kuliah Kerja Nyata;
h. Ilmu Alamiah Dasar atau Ilmu Budaya Dasar;
i. Statistika; dan
j. Kewirausahaan.

Pasal 19
Kurikulum Program Studi pada jenjang S-1 kependidikan memuat mata kuliah kependidikan yang mencakup:
a. Ilmu Pendidikan;
b. Psikologi Pendidikan;
c. Sosio-Antropologi Pendidikan;
d. Manajemen Pendidikan;
e. Praktik Pengalaman Lapangan; dan
f. Pembelajaran Mikro.

Pasal 20
Kurikulum setiap program studi pada jenjang S-2 memuat mata kuliah umum yang mencakup:
a. Filsafat Ilmu;
b. Metodologi Penelitian;
c. Statistika;
d. Bahasa Inggris;
e. Penulisan Karya Ilmiah;
f. Proyek Penulisan Tesis;
g. Seminar Proposal Tesis; dan
h. Tesis.

Pasal 21
Kurikulum setiap program studi pada jenjang S-3 memuat mata kuliah umum yang mencakup:
a. Filsafat Pendidikan;
b. Metodologi penelitian;
c. Bahasa Inggris;
d. Proyek Penulisan Disertasi;
e. Seminar Proposal Disertasi;
f. Statistika; dan
g. Disertasi

BAB IV
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Proses Pembelajaran

Pasal 22
(1) Standar proses pembelajaran di UNY dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka menyediakan pelayanan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan mutu lulusan yang sesuai dengan visi dan misi UNY.
(2) Standar proses pembelajaran ini mencakup:
   a. standar karakteristik proses pembelajaran;
   b. standar perencanaan proses pembelajaran;
   c. standar pelaksanaan proses pembelajaran; dan
   d. standar pengendalian proses pembelajaran.

Bagian Kedua
Standar Karakteristik Proses Pembelajaran

Pasal 23
(1) Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, sientifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
(2) Sifat interaktif, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
(3) Sifat holistik, dimaksudkan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginter-nalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
(4) Sifat integratif, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin.
(5) Sifat saintifik, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
(6) Sifat kontekstual, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
(7) Sifat tematik, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
(8) Sifat efektif, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
(9) Sifat kolaboratif, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
(10) Sifat berpusat pada mahasiswa, dimaksudkan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, keprilationship, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Bagian Ketiga
Standar Perencanaan Proses Pembelajaran

Pasal 24

(1) Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah mengembangkan pembelajaran berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah belajar, dan hierarknya.
(2) Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah merencanakan proses pembelajaran secara sistematis dengan merujuk pada perkembangan teori, strategi, dan metode pembelajaran.
(3) Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah membuat perencanaan proses pembelajaran yang meliputi silabus dan Rencana Pembelajaran Semester sebelum pelaksanaan perkuliahan.
(4) Rencana Pembelajaran Semester disusun dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi mahasiswa, penerapan teknologi informasi dan komunikasi, keterkaitan dan keterpaduan antar materi, umpan balik, dan tindak lanjut.
(5) Rencana Pembelajaran Semester minimal memuat:
   a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
   b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
   c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
   d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
   e. metode pembelajaran;
   f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
   g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
   h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
   i. daftar referensi yang digunakan.
(6) Setiap dosen atau tim dosen pengampu mata kuliah menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester kepada mahasiswa pada pertemuan pertama setiap awal semester.
Bagian Keempat
Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Pasal 25
(1) Pelaksanaan proses pembelajaran memfasilitasi keterlibatan aktif mahasiswa, membangkitkan rasa ingin tahu mahasiswa, dan memberi peluang kepada mahasiswa untuk mengakses dan memanfaatkan fasilitas pendukung dan sumber belajar.
(2) Pelaksanaan proses pembelajaran memberi ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian mahasiswa sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis mahasiswa, termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
(3) Pelaksanaan proses pembelajaran diarahkan untuk:
   a. pencapaian kemampuan berpikir tingkat tinggi mahasiswa dan kebebasan berpikir sehingga mampu merangsang penemuan dan konstruksi pengetahuan mahasiswa;
   b. penguasaan keterampilan berargumentasi, melakukan inkuiri, meneliti, memprediksi, dan mampu mengkomunikasikan pengetahuannya kepada pihak lain, baik secara lisan maupun tertulis; dan
   c. pemahaman perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan mampu menggunakan pengetahuannya untuk memecahkan masalah.
(4) Pelaksanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.

Pasal 26
(1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
(2) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
(3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) satuan kredit semester.
(4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
(5) 1. (satu) satuan kredit semester pada bentuk pembelajaran kuliah, respon dan tutorial, pada jenjang sarjana atau S-1 mencakup:
   a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
   b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; dan
   c. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
(6) 1 (satu) satuan kredit semester pada bentuk pembelajaran kuliah, respon dan tutorial, pada jenjang magister atau S-2 mencakup:
   a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
   b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
   c. kegiatan belajar mandiri 120 (seratus dua puluh) menit per minggu per semester.
(7) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran kuliah, respon dan tutorial, pada jenjang magister atau S-2 mencakup:
a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
c. kegiatan belajar mandiri 120 (seratus dua puluh) menit per minggu per semester.

(8) 1 (satu) satuan kredit semester pada bentuk pembelajaran kuliah, respon dan tutorial, pada jenjang doktor atau S-3 mencakup:
a. kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
b. kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 150 (seratus lima puluh) menit per minggu per semester; dan
c. kegiatan belajar mandiri 180 (seratus delapan puluh) menit per minggu per semester.

(9) 1 (satu) satuan kredit semester pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis pada jenjang sajana atau S-1, mencakup:
a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
b. kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

(10) 1 (satu) satuan kredit semester pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis pada jenjang magister atau S-2, mencakup:
a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
b. kegiatan belajar mandiri 120 (seratus dua puluh) menit per minggu per semester.

(11) 1 (satu) sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis pada jenjang doktor atau S-3, mencakup:
a. kegiatan belajar tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
b. kegiatan belajar mandiri 180 (seratus delapan puluh) menit per minggu per semester.

(12) 1 (satu) satuan kredit semester pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, 160 (seratus enam puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 27

(1) Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam per hari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapanbelas) satuan kredit semester per semester, sampai dengan 9 (sembilan) jam per hari atau 54 (lima puluh empat) jam per minggu setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester per semester.

(2) Beban minimal studi setiap mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi adalah:
a. 108 (seratus delapan) satuan kredit semester untuk program diploma tiga;
b. 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester untuk program diploma empat dan program sarjana;
c. 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester untuk program profesi;
d. 42 (empat puluh dua) satuan kredit semester untuk program magister, magister terapan, dan spesialis satu; dan
e. 53 (lima puluh tiga) satuan kredit semester untuk program doktor, doktor terapan, dan spesialis dua.

(3) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester per semester.

Pasal 28
Masa studi bagi setiap mahasiswa untuk setiap program dengan beban belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sebagai berikut:
a. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
b. 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun untuk program diploma empat dan program sarjana;
c. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat;
d. 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu; dan
e. paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk program doktor, program doctor terapan, dan program spesialis dua.

Pasal 29
(1) Jumlah minggu tatap muka perkuliah sebanyak 16 (enam belas) minggu per semester.
(2) Jumlah tatap muka perkuliah 14 -16 (empat belas sampai enam belas) kali per semester.
(3) Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti perkuliah setiap mata kuliah dalam satu semester paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) tatap muka dari jumlah tatap muka yang seharusnya.
(4) Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliah pada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diwajibkan memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliah dan atau dengan kegiatan yang ekivalen.
(5) Penyelenggaraan semester antara diatur lebih lanjut dalam peraturan akademik.

Bagian Kelima
Standar Pengendalian Proses Pembelajaran

Pasal 30
(1) Universitas, fakultas, jurusan, dan program studi, memiliki mekanisme untuk:
a. memonitor, mengkaji, dan memperbaiki secara periodik pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, minimal menyangkut kehadiran dosen dan mahasiswa, dokumen materi perkuliah, dan dokumen instrumen dan hasil penilaian hasil belajar mahasiswa; dan
b. memfasilitasi mahasiswa dalam menyampaikan ketidakpuasan mereka.
(2) Program studi mempunyai prosedur baku tentang mekanisme sistem evaluasi hasil studi mahasiswa maupun penilaian berkesinambungan dan pemanfaatannya untuk memperbaiki program pembelajaran.

BAB V
STANDAR PENILAIAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Penilaian

Pasal 31
Standar penilaian pendidikan ini mencakup:
 a. standar penilaian kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 b. standar penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa; dan
 c. standar kelulusan.

Pasal 32
(1) Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mencakup:
 a. perencanaan proses pembelajaran berdasarkan Rencana Pembelajaran Semester;
 b. pelaksanaan proses pembelajaran yang mencakup penerapan strategi, metode, teknik dan media pembelajaran; dan
 c. interaksi dosen dengan mahasiswa, partisipasi mahasiswa, idim pembelajaran, refleksi, dan umpan balik.
(2) Penilaian perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa mencakup dua tahap:
 a. perencanaan proses pembelajaran pada awal semester; dan
 b. pelaksanaan dan pengendalian proses pembelajaran pada akhir semester,
(3) Penilaian perencanaan dan pengendalian proses pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Pusat Penjaminan Mutu UNY dan fakultas
(4) Hasil penilaian perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran dosen disampaikan kepada dosen dalam bentuk rapor yang menggambarkan minimal tentang:
 a. rerata skor tiap aspek yang dinilai oleh mahasiswa;
 b. total skor; dan
 c. kategori kualitas, yaitu: sangat kurang, kurang, baik, dan sangat baik.
(5) Penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa dilakukan pada setiap mata kuliah yang mencakup aspek:
 a. pengetahuan, keterampilan, dan perilaku;
 b. partisipasi mahasiswa; dan
 c. hasil kerja berupa karya tulis atau laporan atau karya seni atau desain.

Bagian Kedua
Standar Penilaian Pencapaian Kompetensi Mahasiswa

Pasal 33
Proses pembelajaran di universitas meliputi:
a. proses pembelajaran dilaksanakan dengan dosen tunggal atau dosen tim;
b. proses belajar mengajar diselenggarakan di dalam kampus, atau di luar kampus dengan melibatkan institusi pasangan; dan
c. proses belajar mengajar dilaksanakan di kelas, di bengkel, di laboratorium, di lapangan, di studio atau berbentuk mandiri terbimbing.

Pasal 34

(1) Penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa pada suatu mata kuliah mencakup aspek:
   a. penguasaan dan pemanfaatan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku dalam pengerjaan tugas;
   b. kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan laporan;
   c. hasil kerja berupa karya tulis atau karya seni atau desain; dan
   d. partisipasi atau kinerja mahasiswa.

(2) Penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa pada mata kuliah tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi mencakup aspek:
   a. penguasaan pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pemanfaatan-nya dalam penyusunan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
   b. kedalaman isi, penggunaan bahasa dan struktur penulisan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi;
   c. metode penelitian atau penyusunan atau penciptaan atau perancangan;
   d. kreativitas dan penyajian;
   e. kebenaran ilmiah dan orisinalitas;
   f. partisipasi atau kinerja mahasiswa;
   g. penerapan norma akademik yang berlaku; dan
   h. kemampuan mempertahankan skripsi, tesis, dan disertasi.

(3) Teknik penilaian capaian kompetensi mahasiswa dapat berupa tes, observasi, penilaian diri, penilaian sejawat, dan/atau penilaian kinerja, serta mempertimbangkan mahasiswa berkebutuhan khusus.

(4) Dosen dapat memilih satu atau lebih teknik penilaian capaian kompetensi mahasiswa berdasarkan sifat kompetensi dan masukan dari teman sejawat atau pemangku kepentingan.

Pasal 35

(1) Instrumen penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa dapat berbentuk soal, lembar penilaian kinerja, lembar observasi, kuisioner, atau checklist.

(2) Instrumen penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa harus memenuhi validitas dan reliabilitas.

Pasal 36

Penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa dilakukan oleh:
   a. dosen;
   b. dosen dengan mengikutsertakan penilaian mahasiswa; dan
   c. pemangku kepentingan dalam magang, ekskursi, praktik, dan/atau kegiatan sejenis.

Pasal 37

Hasil penilaian akhir pencapaian kompetensi oleh mahasiswa terhadap mata kuliah teori atau praktik merupakan gabungan dari hasil penilaian
harian, hasil ujian tengah semester, hasil penilaian tugas, hasil ujian akhir, dan hasil dari komponen lain yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

a. hasil penilaian akhir pencapaian kompetensi oleh mahasiswa terhadap mata kuliah lapangan dihitung berdasarkan format penilaian yang disiapkan oleh fakultas; dan

b. hasil penilaian akhir pencapaian kompetensi oleh mahasiswa terhadap mata kuliah tugas akhir, skripsi, tesis atau disertasi dihitung berdasarkan format penilaian yang disiapkan oleh fakultas atau program pascasarjana.

**Pasal 38**

(1) Hasil penilaian pencapaian kompetensi mahasiswa untuk setiap mata kuliah dinyatakan dalam angka skala 100 (seratus) dan dikonversi menjadi nilai huruf dengan bobot tertentu.

(2) Konversi nilai mengacu peraturan akademik UNY 2014 sebagai berikut:

<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>Standar Nilai</th>
<th>Nilai Huruf</th>
<th>Bobot</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>0 - 40</td>
<td>E</td>
<td>0,00</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>41 - 50</td>
<td>D</td>
<td>1,00</td>
</tr>
<tr>
<td>3.</td>
<td>51 - 60</td>
<td>C</td>
<td>2,00</td>
</tr>
<tr>
<td>4.</td>
<td>61 - 65</td>
<td>C+</td>
<td>2,33</td>
</tr>
<tr>
<td>5.</td>
<td>66 - 70</td>
<td>B-</td>
<td>2,67</td>
</tr>
<tr>
<td>6.</td>
<td>71 - 75</td>
<td>B</td>
<td>3,00</td>
</tr>
<tr>
<td>7.</td>
<td>76 - 80</td>
<td>B+</td>
<td>3,33</td>
</tr>
<tr>
<td>8.</td>
<td>81 - 85</td>
<td>A-</td>
<td>3,67</td>
</tr>
<tr>
<td>9.</td>
<td>86 - 100</td>
<td>A</td>
<td>4,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Bagian Ketiga**

Standar Kelulusan Mahasiswa

**Pasal 39**

(1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditempuh oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (GPA) lebih dari atau sama dengan 2,00 (dua koma nol-nol).

(2) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, dan magister terapan, dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).

(3) Mahasiswa program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulusan apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditempuh oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol).

**Pasal 40**

Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program diploma atau program sarjana:
a. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 2,76 – 3,00 (dua koma tujuh enam sampai dengan tiga koma nol-nol);
b. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,01-3,50 (tiga koma nol satu sampai dengan tiga koma lima nol; dan
c. predikat pujian diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol) dengan masa studi maksimal 3,5 (tiga koma lima) tahun untuk program diploma dan 4,5 (empat koma lima) tahun untuk program sarjana.

Pasal 41
Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program magister (S-2) adalah:
a. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 2,76-3,4 (dua koma tujuh enam sampai dengan tiga koma empat);
b. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,41-3,75 (tiga koma empat satu sampai dengan tiga koma tujuh lima) dengan masa studi maksimal 2,5 (dua koma lima) tahun; dan
c. predikat pujian diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,76 - 4,00 (tiga koma tujuh enam sampai dengan empat koma nol-nol) dengan masa studi maksimal 2,5 (dua koma lima) tahun.

Pasal 42
Kriteria predikat kelulusan mahasiswa program doktor atau S-3:
1. predikat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,00-3,40 (tiga koma nol-nol sampai dengan tiga koma empat nol);
2. predikat sangat memuaskan diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,41-3,70 (tiga koma empat satu sampai dengan tiga koma tujuh nol); dan
3. predikat pujian atau Cumlaude diberikan kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus dengan Indeks Prestasi Kumulatif atau IPK 3,71-4,00 (tiga koma tujuh satu sampai dengan empat koma nol-nol) dan nilai disertasi A dengan masa studi maksimal 4 (empat) tahun.

BAB VI
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 43
Standar dosen dan tenaga kependidikan mencakup:
a. sistem seleksi dan rekrutmen;
b. kualifikasi dosen;
c. beban kerja dosen;
d. status dosen;
e. jaminan, hak dan kewajiban dosen;
f. pengembangan karier dosen;
g. kualifikasi tenaga kependidikan;
h. pengembangan karier tenaga kependidikan; dan
i. sistem monitoring dan evaluasi serta rekom jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan

Bagian Kedua
Sistem Seleksi dan Rekrutmen

Pasal 44
(1) UNY memiliki pedoman tertulis tentang sistem seleksi dan perekrutan dosen dan tenaga kependidikan.
(2) Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan menggunakan kualifikasi akademik dan kompetensi serta mengacu pada kebutuhan dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi sen, olah raga dan penyelenggaraan kurikulum.
(3) Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyertakan prodi dan fakultas atau Program Pascasarjana.

Bagian Ketiga
Kualifikasi Dosen

Pasal 45
(1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
(2) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
(3) Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
(4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi atau instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI.
(5) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi, atau dosen bersertifikat profesi yang berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
(6) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
(7) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister yang relevan dengan program studi dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
(8) Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi atau dosen bersertifikat profesi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI.

(9) Dosen program doktor harus berkualifikasi akademik lulusan doktor yang relevan dengan program studi atau dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

(10) Pembimbing utama program doktor harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit satu karya ilmiah pada jurnal internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal atau dua jurnal terakreditasi nasional.

Bagian Keempat
Beban Kerja Dosen

Pasal 46
(1) Beban kerja dosen berdasarkan pada perhitungan akumulasi kegiatan pokok, pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang.

(2) Kegiatan pokok dosen mencakup:
   a. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
   b. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
   c. pembimbingan dan pelatihan;
   d. penelitian; dan
   e. pengabdian kepada masyarakat;

(3) Tugas tambahan merupakan jabatan struktural yang diembannya oleh seorang dosen.

(4) Beban kerja dosen paling sedikit 40 jam per minggu.

(5) Beban kerja paling sedikit setara dengan mengajar 12 sks dan paling banyak 16 sks beban belajar mahasiswa.

(6) Beban kerja bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan diekuivalensikan berdasarkan peraturan perhitungan angka kredit.

(7) Beban kerja dosen dalam memembing penelitian terstuktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa per tahun.

(8) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan melalui SK Rektor.

Bagian Kelima
Status Dosen

Pasal 47
(1) Status dosen dapat berupa dosen tetap dan dosen tidak tetap.


(3) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.

(4) Dosen tetap wajib memiliki keahlian dibidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.
Bagian Keenam
Jaminan, Hak, dan Kewajiban Dosen

Pasal 48

(1) Dosen memiliki jaminan atas:
   a. penghasilan dan jaminan sosial yang pantas dan memadai;
   b. penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja;
   c. pembinaan karier;
   d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan;
   e. intelektual; dan
   f. kesempatan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan.

(2) Dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan berhak:
   a. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana prasarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;
   b. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
   c. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
   d. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi atau keilmuan.

(3) Dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan mempunyai kewajiban:
   a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
   b. mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidik-an;
   c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan;
   d. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
   e. merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi;
   f. merencanakan, melaksanakan pembelajaran serta menilai dan meng- evaluasi hasil pembelajaran;
   g. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik;
   h. bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran;
   i. dosen harus mampu merancang dan melaksanakan program pembelajaran yang rasional, sesuai dengan tuntutan kebutuhan lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
   j. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Karir Dosen

Pasal 49

(1) UNY membuat cetak biru pembinaan karir dosen dalam jangka panjang.

(2) Pengembangan dosen harus diidentifikasi secara sistimatis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
(3) Dosen difasilitasi untuk mencapai gelar akademik tertinggi (doktor) sesuai bidang keahliannya.
(4) Dosen difasilitasi untuk mencapai jabatan akademik tertinggi (guru besar) sesuai bidang keahliannya.
(5) Promosi dosen dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan keputatan dalam aspek-aspek pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
(6) Pelatihan bagi dosen dilakukan secara periodik untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.

Bagian Kedelapan
Kualifikasi Tenaga Kependidikan

Pasal 50
(1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma tiga yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
(2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
(3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
(4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Bagian Kesembilan
Pengembangan Karier Tenaga Kependidikan

Pasal 51
(1) Rekrutmen tenaga kependidikan mengacu kebutuhan penyelenggaraan kurikulum.
(2) Proses rekrutmen menyertakan Fakultas atau Program Pascasarjana dan Program studi.
(3) Komposisi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, dan status.
(4) Promosi tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan asas kemanfaatan dan berdasar pada prestasi kerja.
(5) Pengembangan tenaga kependidikan diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.
(6) Manajemen waktu dan sistem insentif harus dikaitkan dengan kualitas kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
(7) Tenaga kependidikan diberi kesempatan untuk melakukan aktivitas dan difasilitasi untuk mencapai standar kualifikasi tertinggi.

Bagian Kesepuluh
Sistem Monitoring dan Evaluasi serta Rekam Jejak
Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 52
(1) UNY memiliki pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi serta rekam jejak dosen dan tenaga kependidikan.
(2) Evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara periodik sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
(3) Sistem sanksi dan penghargaan dijalankan dalam kaitannya dengan kinerja dosen dan tenaga kependidikan.

BAB VII
STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Sarana dan Prasarana

Pasal 53
Standar sarana dan prasarana mencakup:
a. standar sarana pembelajaran; dan
b. standar prasarana pembelajaran.

Bagian Kedua
Standar Sarana Pembelajaran

Pasal 54
Standar sarana pembelajaran merupakan kriteria minimal sesuai dengan kebutuhan, isi, dan proses pembelajaran yang meliputi perabot, peralatan pembelajaran, media pembelajaran, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, sarana penelitian, sarana olah raga, sarana berkesenian, bahan habis pakai, dan perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Pasal 55
Universitas dan Fakultas menyimpan dokumen disertasi, tesis, atau skripsi mahasiswa di perpustakaan UNY atau perpustakaan Fakultas.

Pasal 56
UNY dan Fakultas menyediakan:
a. perabot, peralatan, dan media pembelajaran dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
b. bahan pustaka dalam bentuk bentuk buku teks, CD-ROM, majalah atau jurnal ilmiah di perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan prodi;
c. peralatan perkantoran atau penunjang tersedia dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
d. peralatan laboratorium, bengkel, studio lengkap, modern, dan cukup mutakhir serta sesuai dengan kebutuhan;
e. sistem teknologi informasi yang memadai untuk kegiatan akademik;
f. peralatan elektronik dengan perbandingan jumlah mahasiswa paling banyak 1:40 (satu dibanding empat puluh), sedangkan untuk praktikum 1:1 (satu dibanding satu); dan
g. dana yang memadai untuk pengadaan dan pemeliharaan bahan pustaka, peralatan pendidikan dan administrasi.
Bagian Ketiga
Sarana Prasarana Pembelajaran

Pasal 57
Standar prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang
lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang tata usaha,
ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit
produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga,
tempat beribadah, tempat berkreasi, tempat parkir, jalan, air, listrik,
jaringan komunikasi suara dan data, dan ruang/tempat lain yang
diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan
berkelanjutan.

Pasal 58
Rasio luas ruang terhadap jumlah pemakai adalah:
a. ruang kelas seluas 2m² (dua meter persegi) per mahasiswa;
b. ruang kerja pimpinan minimal 12m² (dua belas meter persegi) per
orang;
c. ruang kerja dosen seluas 4m² (empat meter persegi) per dosen;
d. ruang rapat seluas 2m² (dua meter persegi) per peserta rapat;
e. ruang perpustakaan 1,5m² (satu koma lima meter persegi) per
pengguna perpustakaan; dan
f. ruang komputer 2m² (dua meter persegi) per mahasiswa.

Pasal 59
(1) Status lahan UNY hak pakai dan bersertifikat.
(2) Letak lahan mudah dijangkau dan berada pada lingkungan yang
sesuai dengan rencana tata ruang pemerintah Kabupaten, Kota dan
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 60
Struktur setiap bangunan UNY kuat, kokoh, tahan gempa, stabil dalam
menahan beban/kombinasi beban, dan layak.

Pasal 61
UNY memiliki dokumen rencana induk yang meliputi master plan,
perencanaan struktur gedung yang dilengkapi dengan spesifikasi tanah.

Pasal 62
Ukuran bangunan atau fisik gedung arah horizontal memenuhi standar
koefisien dasar bangunan, dan ukuran bangunan atau fisik gedung arah
vertikal memenuhi standar koefisien lantai bangunan.

Pasal 63
Kesehatan gedung atau ruang yang ada di UNY memenuhi persyaratan
sirkulasi udara, sistem pencahayaan, dan sistem sanitasi, yang didukung
dengan kepemilikan dokumen pedoman dan standar teknis yang berlaku
untuk sirkulasi udara, sistem pencahayaan, sistem sanitasi, dan
penggunaan bahan bangunan gedung.

Pasal 64
Setiap bangunan gedung atau ruang harus mempunyai:

25
a. ventilasi alami dan/atau bangunan ventilasi mekanik atau buatan sesuai dengan fungsinya dan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dalam bangunan gedung;
b. sistem pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat dengan fungsinya; dan
c. sistem pengadaan air bersih, pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan, termasuk sistem plambling.

Pasal 65
Bangunan yang ada di UNY menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan tidak menimbulkan dampak negative terhadap lingkungan (efek silau, pantulan, peningkatan suhu, konservasi energi), serasi dan selaras dengan lingkungan.

Pasal 66
(1) Universitas dan fakultas memiliki unit dan Sumber Daya Manusia pemelihara dan perawatan bangunan gedung dan telah menggunakan jasa pemeliharaan dan perawatan gedung yang bersertifikat.
(2) Kegiatan pemeliharaan bangunan gedung meliputi pembersihan, perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan gedung.

Pasal 67
(1) UNY menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, dan karyawan yang berkebutuhan khusus.
(2) Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa:
   a. pelabelan dengan tulisan Braille;
   b. informasi dalam bentuk suara;
   c. lerengan untuk pengguna kursi roda;
   d. jalur pemandu di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
   e. peta atau denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
   f. toilet untuk pengguna berkebutuhan khusus

BAB VIII
STANDAR PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standat Pengelolaan

Pasal 68
Standar pengelolaan universitas mencakup:
   a. standar perencanaan;
   b. standar pelaksanaan; dan
   c. standar pengawasan kegiatan pendidikan.
Bagian Kedua
Standar Perencanaan

Pasal 69
(1) Standar perencanaan ditetapkan oleh Rektor.
(2) Standar perencanaan meliputi:
   a. Rencana Pengembangan Jangka Panjang, yang memuat kebijakan yang akan dicapai dalam kurun waktu 25 (dua puluh lima) tahun;
   b. Rencana Strategis (Renstra) yang memuat tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dalam bidang akademik dan bidang nonakademik, sebagai penjabaran Rencana Pengembangan Jangka Panjang; dan
c. Rencana Operasional (Renop) yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.

Pasal 70
(1) Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Renstra, dan Renop UNY ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
(2) Renstra UNY memuat penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Triharya perguruan tinggi.
(3) Rencana kerja tahunan dijadikan dasar pengelolaan UNY, program pasca sarjana, fakultas, jurusan, dan program studi, kantor, lembaga, badan, dan unit, memuat ketentuan yang jelas mengenai:
   a. kalender akademik;
   b. mata kuliah yang ditawarkan pada semester gasal, semester genap, dan semester khusus;
   c. penugasan dosen pada mata kuliah dan kegiatan lainnya;
   d. jadwal penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran;
   e. pengadaan, penggunaan, dan persediaan minimal bahan habis pakai;
f. program penelitian;
g. program pengabdian pada masyarakat;
h. program peningkatan mutu dosen dan tenaga kependidikan yang paling sedikit meliputi jenis, durasi, peserta, dan penyelenggara program;
i. jadwal rapat berbagai organ di dalam UNY; dan
j. jadwal penyusunan laporan akuntabilitas dan kinerja universitas untuk satu tahun.

Pasal 71
(1) UNY memiliki rencana kerja tahunan yang dilengkapi dengan anggaran pendapatan dan belanja tahunan berdasarkan rencana strategis.
(2) Anggaran pendapatan dan belanja tahunan dijadikan dasar pengelolaan UNY memuat ketentuan mengenai pendanaan dan pembiayaan universitas.
(3) Rencana Pengembangan Jangka Panjang, Renstra, Renop, serta anggaran pendapatan dan belanja tahunan disosialisasikan dan mengikat ke seluruh sivitas akademika dan segenap pihak yang berkepentingan.
(4) Program Pascasarjana dan fakultas memiliki Renstra dan Renop yang mengacu pada Renstra dan Renop UNY.
(5) Setiap program studi memiliki Renstra dan Renop yang mengacu pada Renstra dan Renop Program Pascasarjana atau Fakultas.
Bagian Ketiga
Standar Pelaksanaan

Pasal 72
(1) UNY memiliki pedoman yang mengatur berbagai aspek pengelolaan secara tertulis yang disusun berdasarkan visi, misi, dan tujuan universitas.
(2) Pedoman berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional, dilaksanakan secara akuntabel, transparan, nirlaba, efektif, efisien, dan terstandar.
(3) Pedoman pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. struktur organisasi universitas;
   b. peraturan akademik;
   c. kurikulum setiap program studi;
   d. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran setiap mata kuliah;
   e. kalender akademik tahunan yang menunjukkan seluruh kategori kegiatan selama satu tahun;
   f. pembagian tugas dosen;
   g. pembagian tugas tenaga kependidikan;
   h. tata tertib dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
   i. penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
   j. kode etik hubungan antara sesama warga di universitas dan hubungan antara warga UNY dengan masyarakat; dan
   k. biaya investasi dan biaya operasional universitas.

Pasal 73
(1) Peraturan akademik dalam bentuk peraturan rektor, berisi tentang:
   a. ketentuan umum;
   b. mahasiswa;
   c. struktur kurikulum;
   d. pelaksanaan dan waktu perkuliahan;
   e. penyelesaian studi dan cuti kuliah;
   f. fasilitas penunjang;
   g. evaluasi keberhasilan studi;
   h. norma akademik;
   i. mutasi mahasiswa;
   j. kriteria kelulusan;
   k. alih perguruan tinggi;
   l. administrasi akademik; dan
   m. sanksi akademik.
(2) Pedoman pengelolaan UNY disosialisasikan dan mengikat ke seluruh sivitas akademika, tenaga kependidikan dan segenap pihak yang berkepentingan.
(3) Pelaksanaan pengelolaan UNY yang tidak sesuai dari rencana kerja tahunan maupun anggaran pendapatan dan belanja tahunan yang sudah ditetapkan, perlu mendapat persetujuan dari organ yang berwenang sebagaimana diatur oleh UNY.
(4) Pelaksanaan pengelolaan pendidikan UNY dipertanggungjawabkan oleh pemimpin kepada organ yang berwenang sebagaimana diatur di UNY.
Bagian Keempat
Standar Pengawasan UNY

Pasal 74
(1) Pengawasan seluruh kegiatan di UNY meliputi kegiatan pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan.
(2) Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan terhadap setiap kegiatan di universitas, baik untuk bidang akademik maupun bidang nonakademik, dilakukan oleh penanggung jawab/pimpinan melalui sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.

BAB IX
STANDAR PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Biaya

Pasal 75
Standar pembiayaan ini mencakup:
- a. standar pengelolaan pembiayaan;
- b. standar biaya investasi; dan
- c. standar biaya operasional.

Bagian Kedua
Standar Pengelolaan Pembiayaan

Pasal 76
(1) Rektor, sebagai kuasa pengguna anggaran, dan dekan, ketua jurusan, ketua program studi, ketua lembaga dan badan atau unit-unit lainnya sebagai pelaksana kegiatan.
(2) Proses pengelolaan keuangan berdasarkan pada Rencana Strategis, Rencana Operasional, Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan, Rencana Kinerja Tahunan, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
(3) Rektor membentuk badan pengawas internal bidang keuangan atau disebut dengan Satuan Pengawas Internal.
(4) Satuan Pengawas Internal bertugas mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan keuangan lembaga di UNY.
(5) Sumber dan jumlah dana yang dikelola UNY disosialisasikan kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan UNY untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.
(6) Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan.
(7) UNY mempunyai prosedur dalam penyusunan anggaran dengan memperhatikan masukan dari fakultas, jurusan, dan program studi.
(8) UNY mempunyai prosedur pencairan anggaran yang mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan.
Bagian Ketiga
Standar Biaya Investasi
Pasal 77
(1) Rencana biaya untuk penyediaan dan perawatan sarana dan prasarana serta untuk pengembangan sumber daya manusia disusun berdasarkan kebutuhan akademik secara proporsional dengan mengedepankan asas prioritas.
(2) Biaya untuk peningkatan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan diperoleh dari dana pemerintah dan dana UNY.
(3) UNY menyediakan dana tambahan apabila dana dari pemerintah kurang dari plafon yang telah ditentukan.

Bagian Keempat
Standar Biaya Operasional
Pasal 78
Rektor menetapkan standar satuan biaya operasional yang mencakup:
- biaya dosen dan biaya tenaga kependidikan;
- biaya bahan atau peralatan habis pakai; dan
- biaya operasional tidak langsung.

Pasal 79
Biaya dosen meliputi:
- biaya gaji;
- tunjangan yang melekat pada gaji;
- biaya tunjangan profesi;
- tunjangan fungsional;
- tunjangan khusus; dan
- tunjangan kehormatan.

Pasal 80
Biaya tenaga kependidikan meliputi:
- biaya gaji;
- tunjangan yang melekat pada gaji; dan
- biaya maslahat tambahan lain yang terkait dengan tugas sebagai tenaga kepen-didikan.

Pasal 81
Besaran dan jenis biaya untuk dosen dan tenaga kependidikan berstatus Pegawai Negeri Sipil, mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan dosen dan tenaga kependidikan berstatus non-Pegawai Negeri Sipil, mengikuti pedoman gaji dan upah yang ditetapkan UNY.

Pasal 82
Biaya bahan atau peralatan habis pakai merupakan biaya bahan dan peralatan habis untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi biaya perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi untuk kegiatan:
- perkuliahkan;
- praktikum;
- praktek lapangan, PKL atau PPL;
- KKN;
- tugas akhir;
- pelayanan dan pemeliharaan koleksi perpustakaan;
- yudisium dan wisuda;
- penjaminan mutu akademik;
i. penelitian; dan
j. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 83
Biaya yang ditanggung mahasiswa ditetapkan rektor dalam bentuk uang kuliah tunggal atau yang disebut UKT.

BAB X
STANDAR PENELITIAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Penelitian

Pasal 84
Standar isi penelitian mencakup:
  a. standar hasil penelitian;
  b. standar isi penelitian;
  c. standar proses penelitian;
  d. standar penilaian penelitian;
  e. standar peneliti;
  f. standar sarana dan prasarana penelitian;
  g. standar pengelolaan penelitian; dan
  h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Bagian Kedua
Standar Hasil Penelitian

Pasal 85
(1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
(2) Mutu hasil penelitian dosen dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, moral, dan etika.
(3) Hasil penelitian di UNY harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
(4) Setiap penelitian menghasilkan luaran dalam bentuk:
  a. publikasi ilmiah,
  b. teknologi tepat guna, rekayasa sosial, model, atau kebijakan,
  c. produk yang dapat dimanfaatkan pemangku kepentingan,
  d. buku ajar atau bahan ajar, atau
  e. hak kekayaan intelektual.

Pasal 86
(1) Penelitian yang dilakukan dosen bersifat ilmiah dan paling sedikit ada 75% (tujuh puluh lima perseratus) hasil penelitian dosen yang terpublikasikan dalam prosiding, terbitan berkala ilmiah yang memenuhi persyaratan untuk diakreditasi, terbitan berkala ilmiah terakreditasi, atau terbitan berkala ilmiah bertaraf internasional.
(2) Hasil penelitian mahasiswa mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
(3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
(4) Setiap hasil penelitian didesiminasi minimal di tingkat Jurusan.

Pasal 87
(1) LPPM mendorong dan memfasilitasi para peneliti untuk memperoleh hak cipta, hak paten, merek dan yang sejenisnya dari hasil penelitian.
(2) LPPM secara rutin setiap tahun mengadakan diseminasi hasil penelitian tingkat nasional.

Bagian Ketiga
Standar Isi Penelitian

Pasal 88
(1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
(2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
(3) Materi penelitian dasar sebagaimana berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
(4) Materi penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
(5) Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian untuk kepentingan nasional dan memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
(6) Materi penelitian dasar dan penelitian terapan diarahkan untuk tercapainya visi, misi dan tujuan UNY.
(7) Penelitian diarahkan untuk tujuan:
   a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat;
   b. pengembangan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif pengembangan budaya akademik;
   c. pengembangan keunggulan spesifik universitas berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif;
   d. peningkatan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
   e. peningkatan penyebarluasan hasil penelitian; dan
   f. peningkatan jumlah hak kekayaan intelektual atau HKI di tingkat nasional dan internasional
Bagian Keempat
Standar Proses Penelitian

Pasal 89
Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Pasal 90
(1) Proses penelitian yang dibiyayai UNY mengikuti tahapan berikut ini:
   a. pengajuan proposal;
   b. evaluasi proposal;
   c. persetujuan proposal;
   d. pelaksanaan proposal;
   e. diseminasi hasil pelaporan; dan
   f. publikasi.
(2) Struktur proposal mengacu ketentuan skim penelitian yang dikeluarkan oleh fakultas atau LPPM.
(3) Proposal bukan merupakan duplikasi dari proposal yang diajukan ke skim lain.
(4) Setiap proposal penelitian akan dievaluasi oleh TIM yang ditunjuk oleh fakultas atau LPPM.
(5) Hasil evaluasi proposal penelitian disampaikan kepada pengusul ditayangkan melalui web fakultas atau LPPM.
(6) Penelitian yang diterima adalah penelitian mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi UNY.
(7) Hasil penelitian harus didesiminasiakan.
(8) Pelaksana menyerahkan laporan hasil akhir penelitian kepada fakultas dan/atau LPPM.
(9) Pelaksana penelitian membuat artikel publikasi siap terbit yang berisi hasil kegiatan tersebut.
(10) Kegiatan penelitian wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Kelima
Standar Penilaian Penelitian

Pasal 91
Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

Pasal 92
(1) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan oleh TIM yang ditunjuk oleh fakultas atau LPPM.
(2) Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
(3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.
(4) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan pedoman akademik UNY.
Bagian Keenam
Standar Peneliti

Pasal 93
(1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian
(2) Setiap peneliti memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
(3) Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
(4) Anggota pelaksana dapat merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
(5) Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim penelitian.
(6) Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
(7) Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan penelitian atau rekom jejak atau roadmap yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

Bagian Ketujuh
Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 94
(1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
(2) UNY menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan penelitian seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.
(3) Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
(4) UNY mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan penelitian dengan universitas atau lembaga lain, baik di lingkup nasional maupun internasional.

Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan Penelitian

Pasal 95
(1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
(2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM.
(3) Dalam rangka melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian LPPM membuat Panduan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di UNY.
(4) Panduan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut memuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian.
(5) LPPM berkewajiban menyusun Rencana Induk Penelitian atau RIP jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang beisi arah kebijakan penelitian universitas berdasarkan visi dan misi UNY, peta jalan penelitian, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana penelitian.
(6) RIP memuat paling sedikit:
   a. rumusan program bidang unggulan penelitian;
   b. tema penelitian yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
   c. indikator capaian penelitian; dan
   d. perencanaan dana penelitian.
(7) LPPM mengumumkan penawaran penelitian kepada dosen dilengkapi jadwal kegiatan yang rinci dan realistik, meliputi jadwal pengajuan proposal, penilaian proposal, pengumuman penerimaan, seminar instrumen, pelaksanaan penelitian, monitoring, seminar hasil, dan batas akhir pengumpulan laporan akhir.
(8) LPPM mengeluarkan sertifikasi penilaian laporan hasil penelitian.
(9) Ketentuan tentang hak dan kewajiban LPPM dan peneliti tertuang di dalam kontrak penelitian yang ditandatangani dan mengikat kedua belah pihak.
(10) Penilai Proposal internal UNY memiliki kompetensi akademik yang sesuai untuk menilai proposal dalam bidang yang diusulkan peneliti.
(11) Pembahasan utama pada kegiatan seminar instrumen dan hasil penelitian memiliki kompetensi akademik yang sesuai dengan bidang penelitian yang akan di bahasnya.
(12) Kegiatan Penelitian dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah atau norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
(13) Setiap dosen melaksanakan penelitian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 96
(1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
(2) Universitas dan fakultas mengalokasikan dana untuk membiayai penelitian dosen bersama mahasiswa.
(3) Pendanaan penelitian meliputi:
   a. perencanaan kegiatan penelitian;
   b. pelaksanaan penelitian;
   c. pengendalian program penelitian unggulan yang relevan dan sesuai dengan RIP;
   d. pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan penelitian dan hasilnya;
   e. sistem penjaminan mutu penelitian UNY;
   f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
   g. pelaporan hasil penelitian; dan
   h. diseminasii hasil penelitian.
(4) Ketentuan tentang pendanaan penelitian termasuk term penerimaan dana penelitian dan besar pajak yang harus dibayar peneliti mengacu pada peraturan yang berlaku dan tertuang di dalam kontrak penelitian.
(5) Setelah penandatangan kontrak penelitian, LPPM mensosialisasikan cara melaporkan penggunaan dana penelitian secara rinci kepada peneliti.

(6) Selain proposal dan laporan penelitian, setiap peneliti wajib membuat catatan penelitian dan laporan pertanggunganjawaban keuangan.

(7) LPPM menyediakan bantuan teknis kepada peneliti dalam menyusun laporan pertanggunganjawaban keuangan.

(8) Universitas memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi dan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual atau HKI.

BAB XI
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Ruang Lingkung Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 97
Standar Pengabdian kepada Masyarakat ini mencakup:
a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 98
(1) Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu bagian tridarma perguruan tinggi yang berupa kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(3) Hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat dipertanggungi jawabkan secara akademis, moral dan etika, dan dapat:
a. dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian;
b. diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
c. dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat;
d. dimanfaatkan sebagai model pemecahan masalah, rekayasa sosial; atau
e. diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.
(4) Setiap hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) harus didesiminasi minimal di tingkat Jurusan.

(5) Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berbentuk:
   a. artikel populer atau publikasi ilmiah;
   b. teknologi tepat guna, rekeayasa sosial, model, atau kebijakan;
   c. produk atau program atau modul yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan;
   d. buku ajar atau bahan ajar; atau
   e. hak kekayaan intelektual.

Bagian Ketiga
Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 99

(1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.

(2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang disyahkan oleh UNY melalui lembaga LPPM.

(3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Bagian Keempat
Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 100

(1) Standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.

(2) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berupa:
   a. pelayanan kepada masyarakat dan mahasiswa asing;
   b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
   c. pembinaan mahasiswa dalam bidang penalaran, keterampilan, dan seni;
   d. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
   e. pemberdayaan masyarakat berbasis pendidikan pengembangan berkelanjutan.

(3) Proses Pengabdian kepada Masyarakat yang dibiayai oleh UNY mengikuti tahapan berikut ini:
   a. pengajuan proposal;
   b. evaluasi proposal;
   c. persetujuan proposal;
   d. pelaksanaan proposal;
   e. desiminasi hasil pelaporan; dan
   f. publikasi;

(4) Struktur proposal mengacu ketentuan skim PkM yang dikeluarkan oleh LPPM.
(5) Proposal bukan merupakan duplikasi dari proposal yang diajukan ke Skim lain.
(6) Setiap proposal Pengabdian kepada Masyarakat akan dievaluasi oleh TIM yang ditunjuk oleh fakultas atau LPPM.
(7) Hasil evaluasi proposal Pengabdian kepada Masyarakat disampaikan kepada pengusul dan ditayangkan melalui web fakultas atau LPPM.
(8) Pengabdian kepada Masyarakat yang diterima adalah PkM—yang mendukung dan mengarah pencapaian visi dan misi UNY.
(9) Hasil Pengabdian kepada Masyarakat harus didesiminasi.
(10) Pelaksana harus menyerahkan laporan hasil akhir pengabdian kepada masyarakat harus kepada fakultas dan/atau LPPM.
(11) Pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat harus membuat artikel publikasi siap terbit yang berisi hasil kegiatan tersebut.
(12) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Kelima
Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 101

(1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
(2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh TIM yang ditunjuk oleh LPPM.
(3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
(4) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memperhatikan kesesuaian antara tujuan dan capaian kegiatan.
(5) Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:
   a. tingkat kepuasan masyarakat;
   b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
   c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masya-rakat secara berkelanjutan;
   d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
(6) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
Bagian Keenam
Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 102
(1) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat
(2) Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kualifikasi pendidikan dan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim Pengabdian kepada Masyarakat.
(3) Anggota pelaksana merupakan kombinasi dosen dan mahasiswa.
(4) Jumlah anggota pelaksana sesuai ketentuan yang berlaku di setiap skim Pengabdian kepada Masyarakat.
(5) Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.
(6) Setiap ketua dan anggota pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, khususnya dosen mempunyai peta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat atau rekom jejak yang jelas dan relevan dengan bidang ilmu yang dikembangkannya.

Bagian Ketujuh
Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 103
(1) Standar sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
(2) UNY menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat seperti laboratorium, bengkel, studio, dan yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dosen dan mahasiswa.
(3) Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
(4) UNY mendorong dan memfasilitasi dosen untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan universitas atau lembaga lain.

Bagian Kedelapan
Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
Pasal 104
(1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh LPPM.
(3) Dalam rangka melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat LPPM membuat Panduan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlaku di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta.
(4) Panduan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut memuat perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat.
(5) LPPM berkewajiban menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan rencana
strategis pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Yogyakarta.
(6) LPPM menerbitkan agenda kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sesuai visi, misi, dan tujuan UNY.
(7) LPPM melakukan dan memfasilitasi diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
(8) Setiap dosen, sendiri atau bersama tim, setiap tahun melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali.
(9) Pembahasan utama pada kegiatan seminar awal dan hasil kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat memiliki kompetensi akademik yang sesuai dengan bidang kegiatan pengabdian yang akan di bahasnya.
(10) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh dosen dan/atau mahasiswa dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan.
(11) Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembe-lajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

Bagian Kesembilan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 105
(1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
(2) Universitas dan fakultas mengalokasikan dana untuk membiayai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen bersama mahasiswa.
(3) Pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mengacu skim Pengabdian kepada Masyarakat yang ditawarkan oleh fakultas atau LPPM.
(4) Pendanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berasal dari UNY digunakan untuk membiayai:
   a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
   b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
   c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
   d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
   e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
   f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

BAB XII
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Kemahasiswaan dan Alumni

Pasal 106
Standar kemahasiswaan dan alumni mencakup:
   a. standar penerimaan mahasiswa;
   b. standar pembinaan kemahasiswaan;
   c. standar organisasi kemahasiswaan;
   d. standar pengembangan organisasi alumni; dan
   e. standar pemberdayaan alumni.
Bagian kedua
Standar Penerimaan mahasiswa

Pasal 107

(1) UNY memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup:
   a. kebijakan penerimaan mahasiswa baru;
   b. kriteria penerimaan mahasiswa baru;
   c. prosedur penerimaan mahasiswa baru; dan
   d. instrumen penerimaan mahasiswa baru.

(2) UNY memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik.

Standar ketiga
Standar Pembinaan Kemahasiswaan

Pasal 108

(1) UNY memiliki Unit Layanan Konseling bertujuan membantu mahasiswa mengatasi permasalahan yang dihadapinya.

(2) UNY melaksanakan Program pelatihan yang memadukan potensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual bagi mahasiswa baru melalui pelatihan ICT dan pelatihan ESQ.

(3) Universitas dan/atau fakultas atau Program Pascasarjana mempunyai program untuk pengembangan softskill dan entrepreneurship mahasiswa.

(4) Universitas dan/atau fakultas atau Program Pascasarjana mempunyai program untuk mengapresiasi para mahasiswa berprestasi.

(5) Universitas dan/atau fakultas atau Program Pascasarjana mempunyai program yang secara khusus menangani masalah pencegahan penggunaan narkotika dan obat terlarang di kalangan mahasiswa.

(6) Universitas membantu finansial mahasiswa dengan berbagai program beasiswa, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

(7) Universitas dan/atau fakultas atau Program Pascasarjana senantiasa menciptakan, memberi kesempatan, dan mendorong mahasiswa untuk menyalurkan minat, bakat, potensi, kreativitas, kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan baik di tingkat universitas maupun fakultas yang terkoordinasi dalam bentuk Unit Kegiatan Kemahasiswaan.

(8) Universitas dan/atau fakultas atau Program Pascasarjana memantau dan mengevaluasi setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh seluruh Unit Kegiatan Kemahasiswaan.

(9) Universitas dan/atau fakultas atau Program Pascasarjana mendorong terjadinya kegiatan kerja sama Unit Kegiatan Kemahasiswaan di UNY dengan Unit Kegiatan Kemahasiswaan di universitas lain.

(10) Universitas menyediakan tenaga pembimbing, pembina, dan/atau pendamping yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Unit Kegiatan Kemahasiswaan.

(11) Universitas mendorong terjadinya pertukaran mahasiswa dalam rangka mewujudkan World Class University.
(12) Kerja sama bidang kemahasiswaan yang dilakukan UNY bertujuan meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Bagian Keempat
Standar Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 109
Setiap organisasi kemahasiswaan:
a. melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat, kegemaran dan kesejahteraan mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan di bentuk organisasi kemahasiswaan;
b. menyusun pedoman organisasi kemahasiswaan;
c. mengikuti prosedur yang di tetapkan Universitas;
d. menyusun kegiatan program tahunan; dan
e. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan UNY paling sedikit 1 (satu) x setahun dan/atau per kegiatan.

Bagian Kelima
Standar Pengembangan Organisasi Alumni

Pasal 110
(1) Organisasi alumni melakukan penyusunan dan pemantapan pedoman dan tata aturan berorganisasi.
(2) Organisasi alumni memiliki program tahunan, menengah, dan jangka panjang.
(3) Organisasi alumni membuat laporan kepada UNY paling sedikit 1 (satu) x dalam satu tahun.

Bagian Keenam
Standar Pemberdayaan Alumni

Pasal 111
(1) UNY berkewajiban memberdayakan alumni agar berpartisipasi dalam mendukung pengembangan akademik Program Studi, Fakultas atau Program Pascasarjana dalam bentuk:
a. sumbangan dana;
b. sumbangan fasilitas; dan
c. pengembangan jejaring.
(2) Kegiatan organisasi alumni adalah:
a. membantu alumni memperoleh pekerjaan dan mengembangkan karir;
b. menyelenggarakan kegiatan akademis untuk menunjang dan mendukung pengembangan Program Studi, Fakultas atau Program Pascasarjana dan Universitas;
c. menyelenggarakan kegiatan olahraga, seni, budaya untuk mendukung;
d. menyelenggarakan kegiatan untuk memperoleh masukan dari alumni terkait perbaikan proses pembelajaran; dan
e. menyelenggarakan pertemuan alumni paling sedikit 4 (empat) tahun sekali.
BAB XIII
STANDAR KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Standar Kerja sama

Pasal 112
Standar isi kerja sama ini mencakup:
a. standar tujuan, prinsip, dan bentuk kerja sama; dan
b. standar pelaksanaan dan hasil kerja sama.

Bagian Kedua
Standar Tujuan, Prinsip, dan Bentuk Kerja Sama

Pasal 113
(1) UNY memiliki Buku Panduan Pelaksanaan Kerja sama yang dijadikan pegangan oleh pengelola universitas, fakultas, Program Pascasarjana, lembaga, jurusan, dan program studi untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta, nasional maupun internasional sesuai panduan.
(2) Kerja sama yang dijalani UNY dengan berbagai pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan:
a. efektivitas;
b. efisiensi;
c. produktivitas;
d. kreativitas;
e. inovasi;
f. mutu; dan
g. relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
(3) Kerja sama didasarkan pada prinsip-prinsip:
a. kesetaraan;
b. saling menghormati;
c. saling menguntungkan;
d. memperhatikan hukum nasional atau internasional; dan
e. selaras dengan kebijakan pembangunan nasional.
(4) Kerja sama yang dilakukan dapat berupa kerja sama akademik dan/atau nonakademik.
(5) Kerja sama akademik dapat berbentuk:
a. pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
b. program kembaran;
c. pengalihan dan/atau pemerolehan kredit;
d. penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
e. pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
f. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
g. pemagangan;
h. penerbitan terbitan ilmiah;
i. penyelenggaraan seminar bersama; dan
j. bentuk-bentuk lain yang dianggap perlu.
(6) Kerja sama nonakademik dapat berbentuk:
a. pendayagunaan aset;
b. usaha penggalangan dana; dan
c. bentuk lain yang dianggap perlu.
Bagian Ketiga
Standar Pelaksanaan dan Hasil Kerja Sama

Pasal 114
(1) Pelaksanaan kerja sama diikat dengan suatu perjanjian kerja sama atau kesepakatan yang disetujui pihak-pihak yang melaksanakan kerja sama.
(2) Dalam kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak, tata waktu, tata anggaran, dan prosedur yang ditempuh.
(3) Lembaga, Unit Pelaksana Teknis, fakultas, jurusan, program studi, atau unit kerja merealisasikan pelaksanaan kerja sama sesuai nota kesepakahan.
(4) UNY mengagendakan adanya perpanjangan kerja sama atau kerja sama baru setiap tahunnya, yang ditandai dengan adanya minimal paling sedikit 30 (tiga puluh) Memorandum of Understanding untuk kerja sama regional dan nasional, dan paling sedikit 5 (lima) Memorandum of Understanding kerja sama yang dilakukan universitas dengan universitas di luar negeri.
(5) Minimal 80% (delapan puluh persen) dari kerja sama tersebut ditindaklanjuti secara efektif.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 115

Pasal 116
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 September 2014

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

[Signature]

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.
NIP 19370110 198403 1 002